

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penuntut umum terhadap tersangka yang baru melahirkan di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan adanya Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang diajukan oleh tersangka dan kemudian ditanggapi oleh penuntut umum melalui Nota Pendapat Penangguhan Penahanan yang berisikan pertimbangan penuntut umum dan alasan dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut. Setelah nota pendapat menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat dikabulkan, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan yang akan menjadi dasar penahanan tersangka ditangguhkan. Prosedur pelaksanaan dan pertimbangan yang diberikan dalam penangguhan penahanan ini telah dilakukan dengan memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan dalam asas tujuan hukum.
2. Prosedur pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penuntut umum terhadap tersangka yang baru melahirkan di Kejaksaan Negeri Purwokerto mengalami kendala utama pada aspek substansi hukum, yaitu belum terdapat regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan batasan pertimbangan yang dapat digunakan oleh penuntut umum dalam memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka. Selain itu, terdapat

hambatan pada aspek kultur hukum berupa miskonsepsi dalam masyarakat mengenai jaminan uang yang dapat diberikan pada penangguhan penahanan bahwa uang tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari proses hukum atau disalahgunakan oleh penegak hukum yang berwenang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai kriteria dasar pertimbangan yang dapat digunakan dalam memberikan penangguhan penahanan baik untuk seluruh instansi penegak hukum maupun di lingkungan Kejaksaan. Keberadaan dari regulasi ini tentunya akan memberikan kepastian hukum serta batasan mengenai subjektivitas dari aparat penegak hukum ketika memberikan pertimbangan dalam memberikan penangguhan penahanan.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai ketentuan batas minimal dan maksimal jaminan uang yang dapat diberikan untuk penangguhan penahanan serta kriteria orang yang dapat dijadikan sebagai jaminan orang dalam penangguhan penahanan. Keberadaan dari regulasi ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan jumlah pasti jaminan uang atau kriteria jaminan orang yang dapat diberikan untuk penangguhan penahanan serta menghilangkan miskonsepsi masyarakat terkait ketentuan jaminan yang masih kurang jelas.